



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.P.Mkd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXX yang memeriksa dan mengadili permohonan **Dispensasi nikah** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXX, lahir tanggal 4 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Rt.01/Rw, 01, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orangtua calon istri serta saksi-saksi dan memeriksa alat-lat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 April 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXX dengan Register nomor 0046/Pdt.P/2016./PA.Mkd tanggal 5 April 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **CANDRA RIZQI SAPUTRA bin MARSIDI**, umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal Dusun XXXX, Rt.01/Rw, 01, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, dengan seorang perempuan yang bernama **NGATINI binti SUKIR**, lahir tanggal 9 juni 1966, agama Islam ,pendidikan SMP, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal Dusun karangmalang Rt.05/Rw.03, Desa Kepanjen, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
2. Bahwa karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun 6 bulan atau belum berumur sesuai ketentuan Pasal 7 UU No. 1 tahun 1974, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang

Hal 1 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Kk.11.08.04/RN.01/39/2016 tidak bersedia atau menolak mengawinkan dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk dikawinkan;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut aturan Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah mengumumkan kepada tetangga sekitar akan melangsungkan pernikahan secara resmi dan dari pihak calon istri sudah hamil 4 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan Calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah Aqil Baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga dengan penghasilan tetap setiap bulanya untuk gaji pokok sekitar Rp. 2.400.000, begitupun calon istrinya membantu bekerja sebagai karyawan toko dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan atau Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini.
8. Bahwa berdasarkan Uraian Tersebut diatas, dalil dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada bapak ketua majelis pengadilan agama XXXX cq Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan, menetapkan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan/dengan calon istrinya
3. Memerintahkan kapala kantor urusan agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang untuk segera menikahkan anak Pemohon yang

Hal 2 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **CANDRA RIZQI SAPUTRA bin MARSIDI** dengan Calon Istrinya yang bernama **NGATINI binti SUKIR**;

4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah menemui KUA Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, sebelum mendaftarkan perkara ini agar dapat mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon yang ingin melangsungkan pernikahan masih berumur 19 tahun;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon istrinya serta wali nikah atau orangtua dari calon istri anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

1. **Candra Rizqi saputra bin Marsidi**, umur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan, agama Isla, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Dusun XXXX, Rt.01/Rw, 01, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon yang ingin menikah dengan seoran perempuan yang bernama **Ngatini**, akan tetapi ditolak Kepala kantor Urusan Agama karena yang bersangkutan belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi belum pernah menikah, dan saksi juga tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan dengan **Ngatini**;

Hal 3 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan telah mempunyai kesanggupan untuk menikah karena telah bekerja dan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah perbulan;
- 2. **Ngatini binti Sukir**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Dusun Karangmalang Rt.05/Rw, 03, Desa Kepanjen Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ayah dari calon suami;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon yang belum cukup umur ingin menikahi saksi;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi telah ditolak;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dengan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi juga mempunyai pekerjaan sebagai pelayan toko yang berpenghasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta) rupiah perbulan.
- 3. **Sukir bin Wongsowarto**, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Karangmalang Rt.05/Rw, 03, Desa Kepanjen Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon telah datang ke rumah saksi untuk melamar anak saksi yang bernama **Ngatini** menjadi calon istri anak Pemohon, dimana saksi telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah karena anak Pemohon yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun belum cukup umur ingin menikahi anak saksi;
 - Bahwa Pemohon telah berusaha menghubungi kantor Urusan Agama setempat akan tetapi telah ditolak;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dengan anak Pemohon;

Hal 4 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak saksi dengan anak Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena mereka saling mencintai dan telah berkeinginan untuk menikah.

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330809410930002 atas nama **MARSIDI** yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- b. Surat Penolakan pernikahan Nomor Kk.11.08.09/Pw.01/39/2016, tanggal 1 April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, kemudian ditandai dengan bukti P.2
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, Nomor 127/25/VIII/97, tanggal 24 Juli 1997, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 4273/1998 atas nama Candra Rizqi Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Magelang pada, tanggal 7 Desember 1998 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelel, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4
- e. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 4835/1996 atas nama Ngatini yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Magelang pada, tanggal 27 Juni 1996 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegelel, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. **ROHADI** bin **KASIM**, umur 56 tahun, Agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXX, Rt.01/Rw, 01, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan;

Hal 5 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon bernama Candra **Rizqi Saputra** karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya **Candra Rizqi Saputra**, karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon telah datang melamar seorang perempuan yang bernama **Ngatini** untuk menjadi calon istri anaknya, dimana orangtua **Ngatini** telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXXX, karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon seorang perempuan yang bernama **Ngatini**;
 - Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon istrinya karena saling mencintai, dan kalau mereka tidak dinikahkan dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan zina;
 - Bahwa anak Pemohon bernama **Candra Rizqi Saputra** saat ini sudah bekerja di Prambanan yang hasilnya dapat dijadikan nafkah untuk keluarganya;
2. **ASMUDI bin JUENI**, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXXX, Rt.01/Rw, 01, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya menerangkan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon bernama **Candra Rizqi Saputra** karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini yaitu ingin mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya **Candra Rizqi Saputra**, karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa Pemohon telah datang melamar seorang perempuan yang bernama **Ngatini** untuk menjadi calon istri anaknya, dimana orangtua **Ngatini** telah menerima lamaran tersebut;

Hal 6 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXXX, karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon istri anak Pemohon seorang perempuan yang bernama **Ngatini**;
- Bahwa saksi menerangkan anak Pemohon telah sepakat akan menikah dengan calon istrinya karena saling mencintai, dan kalau mereka tidak dinikahkan dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan zina;
- Bahwa anak Pemohon bernama **Candra Rizqi Saputra** saat ini sudah bekerja di Prambanan yang hasilnya dapat dijadikan nafkah untuk keluarganya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi seseorang yang belum cukup umur menurut Undang-undang untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa seseorang yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut boleh diajukan oleh salah satu orantua dari calon mempelai yang yang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun bagi anak laki-laki, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi revisi tahun 2014, halaman 138, dengan demikian majelis hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon adalah penduduk Dusun XXXX, Rt.01/Rw, 01, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten

Hal 7 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang dimana tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Agama XXXX, oleh karena Pengadilan Agama XXXX memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalail pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah photo copy buku Nikah Pemohon yang menjelaskan telah terjadinya pernikahan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama **Juminten** pada tanggal 24 juli tahun 1997, yang kalau dihubungkan dengan bukti P.4 berupa Akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang yang menjelaskan tentang telah lahirnya anak yang bernama **Candra Rizqi Saputra** dari pasangan suami istri **Marsidi** dan **Juminten** dengan adanya bukti-bukti secara materil membuktikan Pemohon adalah seorang laki-laki yang telah menikah dan mempunyai seorang anak yang bernama **Candra Rizqi Saputra**, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan Dispensasi nikah ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Candra Rizqi Saputra** masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama XXXX perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa **Candra Rizqi Saputra** dan **Ngatini** serta ayahnya yang bernama Sukir telah memberikan keterangan di persidangan yang pada

Hal 8 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya membenarkan permohonan Pemohon dan dan juga mendukung permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yaitu Surat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXXX, dengan adanya bukti tersebut telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon telah berusaha terlebih dulu menemui pejabat yang berwenang dengan demikian permohonan Dispensasi nikah ini patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Foto Copy kutipan Akta kelahiran an. **Ngatini** terbukti bahwa calon istri telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena telah berusia 20 (duapuluh tahun);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mengenai hal-hal yang diketahuinya dan keterangan satu sama lain tidak saling bertentangan, yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan anak Pemohon yang bernama **Candra Rizqi Saputra**, telah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dimana Majelis menilai penghasilan tersebut dianggap sudah cukup untuk biaya hidup sederhana untuk 2 (dua) orang di kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam Kitab Mughnil Muhtaj, juzu' III, hal 125 yang diambil majelis sebagai dasar dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

يامعشرالشباب من استطاع منكم البلاء فليتزوج فانه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء

Artinya: Wahai para pemuda siapa saja diantara kamu sanggup akan perbelanjaan pernikahan, dan yang mewajibkannya, maka

Hal 9 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Candra Rizqi Saputra** dengan calon istri anak Pemohon yang bernama **Nngatini** sudah menjalin hubungan serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari pelanggaran norma hukum dan susila yang kemungkinan terjadi, Majelis berpendapat keduanya perlu segera untuk dinikahkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama **Candra Rizqi Saputra**;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka majelis hakim perlu menengentahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درأ للمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon istrinya di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai laki-laki kurang dari 19 tahun, Majelis menilai alasan tersebut adalah benar secara hukum;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Hal 10 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat: pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum yang bersangkutan serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**CANDRA RIZQI SAPUTRA Bin MARSIDI**) untuk menikah dengan (**NGATINI Binti SUKIR**) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXX pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1437 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama XXXX sebagai Ketua Majelis, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAKHMAN, SH**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Hal 11 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAKHMAN, SH.

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 50.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 141.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
oleh Panitera Pengadilan Agama XXXX

ICHTIYARDI, S.H

Hal 12 dari 12 Penetapan Nomor 0046/Pdt.P/2016/PA.M.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)